BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Penelitian ini akan dihubungkan dengan beberapa karya ilmiah sebelumnya untuk menunjukkan relevansi dan keterkaitan yang ada. Karya ilmiah yang dimaksud meliputi:

Jurnal **"Shifting the Focus on the Kopino Phenomenon: Contexts, Misconceptions, and Spatial Reform"** karya Normi Garcia-Son membahas fenomena sosial Kopino, yang merupakan istilah untuk anak-anak yang lahir dari ayah Korea dan ibu Filipina. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji konteks sosial, kesalahpahaman umum, serta reformasi spasial terkait dengan Kopino, terutama dalam konteks hubungan lintas negara antara Korea Selatan dan Filipina. Perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian dengan judul "Upaya Kopino Foundation dalam mengadvokasi hak-hak anak Kopino di Filipina" memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan jurnal yang berjudul "Shifting the Focus on the Kopino Phenomenon: Contexts, Misconceptions, and Spatial Reform" karya Normi Garcia-Son. Persamaan penelitian peneliti dengan jurnal ini adalah membahas latar belakang tentang bagaimana fenomena Kopino muncul dari hubungan antara pria Korea yang bekerja atau berwisata di Filipina dan perempuan lokal. Kopino sering kali dihasilkan dari hubungan jangka pendek, dan banyak anak-anak ini ditinggalkan oleh ayah Korea mereka, sehingga menciptakan masalah sosial dan ekonomi bagi ibu Filipina serta anak-anak tersebut. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh komunitas Kopino adalah pengabaian oleh ayah Korea. Banyak pria Korea

meninggalkan Filipina setelah hubungan mereka dengan perempuan lokal berakhir, meninggalkan anak-anak tanpa dukungan keuangan atau ikatan emosional. Jurnal ini menyoroti bagaimana fenomena ini diperparah oleh kurangnya kebijakan perlindungan yang mengatur tanggung jawab ayah lintas negara. Keduanya menyoroti pentingnya peran pemerintah dan lembaga sosial dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh komunitas Kopino.

Perbedaan nya terletak di penelitian peneliti berfokus pada upaya yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Filipina untuk mengadvokasi hak-hak anak-anak Kopino di Filipina. Sementara jurnal Garcia-Son menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada Filipina tetapi juga Korea Selatan. Keterlibatan pemerintah Korea sangat penting dalam hal tanggung jawab sosial dan kewajiban ayah Korea untuk mendukung anak-anak mereka yang tinggal di Filipina. Secara keseluruhan, jurnal Shifting the Focus on the Kopino Phenomenon memberikan kontribusi yang penting untuk pemahaman tentang anak-anak Kopino. Normi Garcia-Son menawarkan wawasan yang mendalam tentang konteks sosial, tantangan, serta langkah-langkah reformasi yang diperlukan untuk menangani masalah ini. Jurnal ini menggarisbawahi perlunya tanggung jawab lintas negara dan perbaikan spasial untuk memastikan anak-anak Kopino mendapatkan hak-hak dasar mereka serta perlakuan yang adil dalam masyarakat (*Normi Garcia-Son*, n.d.).

Literatur yang kedua berjudul **"Dreams and Agency: The Journey of Filipino Migrant Wives in South Korea"** yang ditulis oleh Stella Jang membahas pengalaman hidup dan perjalanan para istri migran asal Filipina yang tinggal di Korea Selatan. Persamaan penelitian peneliti dengan jurnal ini adalah jurnal ini

menyoroti bagaimana para istri migran Filipina tidak hanya menjadi korban keadaan atau sekadar objek pernikahan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menentukan nasib mereka dan anak anak mereka akibat ayah Korea mereka yang tidak bertanggung jawab. Istri migran dihadapkan pada tantangan yang signifikan, termasuk diskriminasi rasial dan gender, ketidaksetaraan status hukum, dan ketidakpastian ekonomi. Namun, jurnal ini menyoroti bahwa meskipun menghadapi berbagai rintangan, banyak dari mereka mampu mengatasi masalah tersebut melalui solidaritas komunitas, pendidikan, dan pengembangan diri.

Perbedaan penelitian peneliti dengan jurnal ini terletak di fokus utama penelitian ini adalah mengkaji konsep agency atau kemampuan bertindak para istri migran dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, dan ekonomi di negara asing. Penelitian ini memberikan latar belakang mengenai fenomena pernikahan lintas negara, khususnya antara pria Korea Selatan dan perempuan Filipina, yang sering kali dimediasi oleh agen pernikahan komersial. Kondisi ekonomi di Filipina dan peluang hidup yang lebih baik di Korea Selatan menjadi alasan utama para perempuan Filipina memilih menikah dengan pria asing (Jang Stella, 2020).

Literatur ketiga **"Memikirkan Kembali Rasa Memiliki di Korea: Migrasi Transnasional, 'Pernikahan Migran' dan Politik Multikulturalisme"** karya Timotius Lim mengeksplorasi dinamika sosial dan politik di Korea Selatan terkait dengan pernikahan migran dan kebijakan multikulturalisme. Melalui analisis fenomena migrasi transnasional, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan antara warga Korea dan pasangan asing, Lim berfokus pada bagaimana konsep rasa memiliki dan identitas nasional dibentuk dan dipertanyakan di tengah realitas

globalisasi. Secara keseluruhan, jurnal Memikirkan Kembali Rasa Memiliki di Korea memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika migrasi transnasional dan pernikahan migran di Korea Selatan. Timotius Lim dengan kritis membedah kebijakan multikulturalisme yang ada dan menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan migran dalam memperoleh pengakuan dan rasa memiliki di masyarakat Korea. Jurnal ini menggaris bawahi pentingnya reformasi kebijakan agar lebih inklusif dan benar-benar mendukung keragaman budaya, serta perlunya perubahan persepsi sosial terhadap perempuan migran di Korea Selatan. Persamaan penelitian peneliti dengan jurnal ini menyoroti perempuan migran sering kali menghadapi diskriminasi, baik secara institusional maupun sosial. Mereka dianggap sebagai "asing" meskipun mereka telah menikah dengan pria Korea dan memiliki anak. Diskriminasi ini tercermin dalam akses terbatas mereka terhadap hak-hak sosial, seperti layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta hak kewarganegaraan untuk diri mereka dan anak-anak mereka. Lim menyoroti bahwa meskipun Korea Selatan telah memperkenalkan kebijakan multikultural, penerapan kebijakan tersebut masih jauh dari inklusif.

Perbedaan penelitian peneliti dengan jurnal ini adalah jurnla ini berfokus pada konsep “rasa memiliki” atau belonging di tengah fenomena pernikahan migran. Lim membahas bagaimana perempuan migran, meskipun secara hukum menikah dengan pria Korea, sering kali dianggap sebagai orang luar (outsiders) oleh masyarakat Korea yang cenderung homogen secara budaya. Jurnal ini menguraikan bagaimana perempuan migran harus melalui perjuangan yang kompleks untuk diterima sebagai anggota penuh masyarakat Korea, baik dari segi sosial maupun hukum. Lim juga mengkritik kebijakan pemerintah Korea Selatan

yang terlalu berfokus pada asimilasi budaya tanpa benar-benar mendukung pluralisme. Program-program pendidikan untuk perempuan migran sering kali diarahkan untuk mengajarkan bahasa Korea dan budaya Korea dengan asumsi bahwa mereka harus meninggalkan budaya asal mereka demi menjadi "orang Korea yang baik". Hal ini bertentangan dengan esensi multikulturalisme yang seharusnya menghargai dan mengakomodasi perbedaan budaya (Lim, 2010)

Literatur keempat **"International Marriage for Homogeneity? - Evidence from Marriage Migration in South Korea"** karya Seo-Young Cho membahas tentang dinamika pernikahan internasional di Korea Selatan dengan fokus pada fenomena pernikahan lintas negara yang terjadi antara pria Korea dan perempuan asing, terutama dari negara-negara berkembang seperti Vietnam, Cina, dan Filipina. Jurnal ini mengeksplorasi apakah pernikahan internasional ini lebih mencerminkan keinginan untuk homogenitas budaya atau justru membuka jalan untuk lebih banyak keragaman dan pluralisme. Persamaan penelitian peneliti dengan jurnal ini secara keseluruhan adalah memberikan wawasan yang kritis tentang hubungan atau pernikahan lintas negara di Korea Selatan. Seo-Young Cho mengungkap bahwa meskipun pernikahan internasional tampak sebagai fenomena multikultural, kenyataannya lebih banyak didorong oleh keinginan untuk mempertahankan homogenitas budaya. Kebijakan multikulturalisme di Korea Selatan, yang lebih berfokus pada asimilasi perempuan migran ke dalam budaya Korea, menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam jumlah pernikahan internasional, tantangan untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar inklusif dan menghargai keragaman masih sangat besar. Perbedaan penelitian peneliti dengan jurnal ini terletak di fokus nya dimana jurnal ini berfokus pada memberikan

wawasan yang kritis tentang dinamika pernikahan lintas negara di Korea Selatan. Seo-Young Cho mengungkap bahwa meskipun pernikahan internasional tampak sebagai fenomena multikultural, kenyataannya lebih banyak didorong oleh keinginan untuk mempertahankan homogenitas budaya. Kebijakan multikulturalisme di Korea Selatan, yang lebih berfokus pada asimilasi perempuan migran ke dalam budaya Korea, menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam jumlah pernikahan internasional, tantangan untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar inklusif dan menghargai keragaman masih sangat besar. Seo-Young Cho mengangkat pertanyaan kunci tentang apakah tujuan dari pernikahan internasional ini adalah untuk mempertahankan homogenitas budaya Korea atau membuka jalan bagi multikulturalisme. Jurnal ini menemukan bahwa meskipun pernikahan ini bersifat lintas negara, kebanyakan pria Korea lebih cenderung memilih perempuan dari negara-negara dengan nilai-nilai budaya dan tradisi patriarki yang mirip dengan Korea Selatan. Artinya, ada kecenderungan untuk memilih pasangan yang dianggap dapat dengan mudah berasimilasi ke dalam masyarakat Korea daripada benar-benar merangkul keragaman (*Soe Young Cho, 2014*, n.d.)

Literatur kelima **"Global Imagination and Agency Formation of Filipino Marriage Migrant Women in South Korea"** karya Mahgie Bual LACABA membahas tentang imajinasi global dan pembentukan agency atau kemampuan bertindak dari perempuan migran Filipina yang menikah dengan pria Korea Selatan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana para perempuan ini mengembangkan visi tentang kehidupan mereka di luar negeri dan bagaimana mereka mengatasi tantangan yang muncul dari pernikahan lintas budaya, serta kondisi sosial dan

ekonomi di Korea Selatan. Persamaan penelitian peneliti dengan jurnal ini dimana salah satu isu utama yang dihadapi perempuan Filipina yang menikah dengan pria Korea adalah kesulitan beradaptasi dengan masyarakat Korea, yang sering kali homogen secara budaya dan kurang terbuka terhadap perbedaan. Mereka sering menghadapi stigma sebagai "migran" atau "asing" dan dipandang sebagai "istri impor" yang hanya dihargai untuk peran domestik mereka. Selain itu, akses mereka terhadap kesempatan kerja, layanan sosial, dan hak kewarganegaraan seringkali terbatas, sehingga mereka harus bergantung pada suami atau keluarga mereka.

Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan jurnal ini menekankan bahwa perempuan Filipina tidak hanya berperan pasif sebagai istri dalam pernikahan lintas negara ini, tetapi juga aktif dalam mengejar peluang yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Mereka belajar bahasa Korea, mencari pekerjaan, dan terlibat dalam aktivitas sosial yang membantu mereka merasa lebih terintegrasi dalam masyarakat Korea. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan migran tidak hanya sekadar mengikuti arus, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menentukan kehidupan dan masa depan mereka. Jurnal ini berhasil menunjukkan bahwa imajinasi global memainkan peran penting dalam memotivasi perempuan Filipina untuk bermigrasi, sambil menyoroti bagaimana mereka menggunakan agency mereka untuk menghadapi kenyataan hidup yang sering kali berbeda dari harapan awal. Penelitian ini juga memberikan pandangan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi perempuan migran dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana mereka membentuk jaringan sosial untuk mendukung satu sama lain (Mahgie Bual Lacaba, 2018).

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

Teori realisme kurang cocok digunakan dalam penelitian karena realisme merupakan teori yang menekankan pada negara sebagai aktor utama, serta mengejar kekuasaan dan keamanan dalam sistem internasional yang anarkis. Penelitian ini berfokus pada organisasi non-pemerintah (NGO) seperti Kopino Foundation dan isu advokasi hak-hak anak, bukan dinamika kekuasaan antarnegara atau strategi negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Realisme kurang memperhatikan isu-isu kemanusiaan, hak asasi manusia, dan organisasi non-negara. Isu advokasi hak-hak anak Kopino adalah masalah sosial yang lebih berhubungan dengan pendekatan humanis, normatif, atau konstruktivis, daripada dinamika kekuasaan atau survival yang menjadi inti realisme.

Dalam realisme, aktor non-negara seperti Kopino Foundation tidak dianggap signifikan dalam membentuk tatanan dunia. Padahal, penelitian ini justru menitikberatkan peran sebuah NGO dalam isu spesifik di tingkat lokal atau regional.

Realisme sering kali mengevaluasi fenomena melalui lensa kepentingan nasional atau hubungan kekuatan antarnegara. Dalam konteks ini, advokasi anak Kopino bukanlah hal yang melibatkan pertimbangan geopolitik negara, melainkan lebih kepada upaya perlindungan hak-hak individu dan kelompok rentan.

Teori realisme terlalu sempit untuk menganalisis isu advokasi sosial seperti hak-hak anak Kopino. Penelitian ini lebih cocok menggunakan teori yang menyoroti peran NGO, norma sosial, atau hak asasi manusia untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Sedangkan Teori liberalisme juga memiliki keterbatasan dalam digunakan untuk penelitian dikarenakan Liberalisme menekankan pentingnya kerja sama internasional, organisasi internasional, dan hubungan antarnegara dalam menciptakan stabilitas global.

Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada peran lokal dan spesifik dari Kopino Foundation, sebuah organisasi non-negara, tanpa keterlibatan nyata dari dinamika antarnegara atau organisasi internasional yang menjadi inti liberalisme.

Dalam liberalisme, meskipun aktor non-negara seperti NGO diakui, peran mereka biasanya dikaji dalam konteks kontribusi terhadap kerja sama antarnegara atau institusi global. Fokus penelitian ini pada upaya advokasi hak-hak anak oleh Kopino Foundation lebih bersifat lokal dan praktis, bukan pada bagaimana mereka berkontribusi terhadap agenda liberal seperti global governance atau kerja sama lintas-negara.

Penelitian ini tidak menitikberatkan pada interaksi antara negara-negara atau organisasi internasional seperti PBB yang sering menjadi perhatian utama liberalisme. Advokasi hak-hak anak Kopino dilakukan secara langsung oleh NGO tanpa melibatkan proses diplomasi atau kesepakatan multilateral antarnegara, yang biasanya menjadi sorotan teori liberalisme.

Liberalisme cenderung melihat fenomena melalui lensa hubungan global dan interdependensi internasional, sehingga kurang peka terhadap konteks lokal atau spesifik, seperti permasalahan anak-anak Kopino di Filipina. Penelitian ini memerlukan pendekatan yang lebih lokal dan fokus pada dinamika sosial, budaya, atau politik di Filipina.

Teori liberalisme kurang sesuai karena fokusnya yang terlalu global dan negara-sentris, sementara penelitian ini lebih mengutamakan peran aktor lokal (Kopino Foundation) dan masalah yang bersifat spesifik. Teori konstruktivisme lebih relevan karena mampu menggali konteks sosial dan norma yang memengaruhi advokasi hak-hak anak Kopino.

Untuk penelitian ini, Teori Konstruktivisme lebih relevan dikarena kan Konstruktivisme menjelaskan bagaimana norma sosial, identitas, dan nilai-nilai tentang hak anak dibangun dan dipraktikkan oleh aktor seperti Kopino Foundation. Fokus pada bagaimana advokasi Kopino Foundation membentuk dan dipengaruhi oleh norma sosial di Filipina dan komunitas global. Teori Konstruktivisme fokus pada peran nilai, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor (termasuk

NGO seperti Kopino Foundation). Menekankan bagaimana advokasi hak-hak anak dapat didorong oleh konstruksi sosial tentang keadilan dan hak asasi manusia.

Teori konstruktivisme memungkinkan munculnya konsep Transnational Advocacy Networks (TAN) dalam penelitian karena konstruktivisme menekankan peran norma, nilai, dan interaksi sosial, termasuk aktor non-negara seperti TAN. Transnational Advocacy Networks (TAN) merupakan jaringan aktor-aktor yang terdiri dari organisasi non-pemerintah (NGO), individu, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil yang bekerja lintas negara untuk memperjuangkan isu-isu tertentu.

Dalam konteks ini, Kopino Foundation dapat menjadi bagian dari TAN karena mereka berupaya memperjuangkan hak-hak anak Kopino yang merupakan isu lintas negara (melibatkan Korea Selatan dan Filipina). Dalam teori konstruktivisme, TAN berperan sebagai agen yang menciptakan, menyebarkan, dan memperkuat norma. Kopino Foundation, melalui jaringan advokasinya, membantu membangun kesadaran tentang tanggung jawab sosial dan hukum terhadap anak-anak Kopino, serta memperjuangkan norma tentang hak-hak anak yang melibatkan negara asal (Korea Selatan) dan negara tempat tinggal (Filipina).

Anak-anak Kopino adalah produk hubungan lintas negara (antara warga Korea Selatan dan Filipina), sehingga upaya advokasi terkait mereka melibatkan dinamika internasional. Dengan menggunakan konstruktivisme, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana TAN, melalui Kopino Foundation, menghubungkan aktor dari berbagai negara untuk memperjuangkan hak-hak anak Kopino secara lintas batas.

Kopino Foundation mungkin bukan satu-satunya aktor yang peduli terhadap anak-anak Kopino. TAN memungkinkan keterhubungan dengan organisasi lain yang memiliki visi serupa, baik di Korea Selatan, Filipina, maupun internasional. Jaringan ini memperkuat legitimasi dan daya pengaruh Kopino Foundation dalam mendorong perubahan sosial atau kebijakan.

Dalam dunia yang semakin terhubung, isu-isu seperti hak-hak anak Kopino sering kali tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu negara atau organisasi. TAN berfungsi sebagai mekanisme transnasional untuk mengatasi isu-isu ini, termasuk

mengadvokasi norma global tentang perlindungan anak dan tanggung jawab lintas negara.

Teori konstruktivisme relevan karena memungkinkan penggunaan konsep TAN untuk menjelaskan bagaimana Kopino Foundation bekerja dalam jaringan advokasi lintas negara. TAN berperan penting dalam menyebarkan norma, memobilisasi dukungan, dan memengaruhi kebijakan terkait hak-hak anak Kopino, yang bersifat transnasional. Kombinasi konstruktivisme dan TAN memberikan kerangka yang kuat untuk memahami upaya advokasi ini secara lebih komprehensif.

2.2.3 Global Governance

Global Governance memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana norma, kebijakan internasional, dan organisasi multilateral berperan dalam mendukung advokasi hak anak Kopino di Filipina. Peran Global Governance dalam analisis tersebut meliputi: Norma Internasional sebagai panduan, dimana berfungsi sebagai sistem regulasi yang membantu memandu pemerintah dan aktor non-pemerintah, seperti Kopino Foundation, untuk memenuhi kewajiban internasional terkait hak asasi manusia, terutama yang berhubungan dengan hak anak.

Dalam konteks ini, Konvensi Hak Anak (CRC), yang diadopsi oleh hampir semua negara di dunia termasuk Filipina dan Korea Selatan, menjadi referensi penting dalam menetapkan standar perlindungan anak. Implementasi CRC: CRC menetapkan hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi, yang harus ditegakkan oleh negara anggota. Kopino Foundation dapat menggunakan CRC sebagai instrumen internasional untuk menekan pemerintah Korea Selatan agar lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak Kopino, yang ayahnya adalah warga negara Korea (United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child /CRC)

Global Governance melibatkan berbagai organisasi internasional seperti PBB, UNICEF, dan lembaga internasional lainnya yang memainkan peran dalam

mengawasi pelaksanaan norma internasional. Dalam analisis ini, peran lembaga-lembaga ini penting untuk memastikan bahwa standar global seperti CRC diimplementasikan secara konsisten di seluruh dunia, termasuk untuk anak-anak Kopino.

Organisasi internasional bisa memberikan tekanan pada negara-negara seperti Korea Selatan untuk bertanggung jawab atas hak anak-anak Kopino. Ini termasuk meminta Korea Selatan untuk lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang memiliki ayah Korea dan ibu Filipina (Weiss & Thakur, 2010).

Dalam kerangka global governance, aktor non-negara seperti Kopino Foundation juga berperan dalam memperkuat tata kelola global dengan menjadi bagian dari advokasi global. Mereka bekerja sama dengan jaringan internasional untuk memperkuat norma hak asasi manusia dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional untuk memastikan bahwa negara-negara mematuhi standar global terkait hak anak.

Kopino Foundation sebagai Pemain Global, meski beroperasi secara lokal di Filipina, Kopino Foundation dapat terlibat dalam jaringan global yang lebih besar untuk mengadvokasi hak-hak anak Kopino. Ini mencakup kerja sama dengan LSM internasional atau dengan organisasi multilateral untuk memperkuat kampanye hak anak (Biermann et al., 2010).

Global Governance juga mencakup bagaimana kebijakan nasional dipengaruhi oleh standar internasional. Dalam konteks ini, kebijakan Filipina dan Korea Selatan dalam menangani masalah anak-anak Kopino bisa dianalisis berdasarkan sejauh mana kedua negara tersebut menerapkan standar internasional yang diatur oleh CRC dan instrumen hak asasi manusia lainnya (Hurrell, A. 2007).

Dalam urutan analisis, global governance berperan setelah konstruktivisme dan jaringan advokasi transnasional karena fokusnya pada kerangka normatif dan regulatif yang lebih luas. Global governance menempatkan advokasi Kopino Foundation dalam konteks norma internasional dan regulasi global yang mendukung perlindungan hak anak secara komprehensif, memberikan legitimasi dan alat yang lebih kuat bagi upaya advokasi mereka.

Global governance memahami bagaimana norma dan kebijakan internasional mempengaruhi advokasi. Ini mencakup bagaimana Konvensi Hak Anak (CRC) dan instrumen internasional lainnya digunakan untuk memandu kebijakan nasional dalam hal perlindungan anak. Global governance penting untuk melihat bagaimana standar internasional diterapkan dan bagaimana pemerintah terlibat dalam mematuhi konvensi atau perjanjian internasional. Kopino Foundation dapat memanfaatkan norma-norma ini untuk memperkuat advokasi mereka.

Global governance merupakan konsep yang mencakup mekanisme dan proses pengaturan isu-isu global oleh berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, seperti organisasi internasional, lembaga non-pemerintah (NGO), dan perusahaan swasta. Dalam menganalisis upaya Kopino Foundation untuk mengadvokasi hak-hak anak Kopino di Filipina, pendekatan global governance relevan karena masalah ini bersifat transnasional dan melibatkan aktor dari berbagai tingkatan dan yurisdiksi. Kopino Foundation adalah salah satu aktor non-negara yang berperan penting dalam global governance.

Dalam kerangka global governance, aktor non-negara seperti Kopino Foundation memainkan peran penting dalam memastikan bahwa norma-norma internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC), dipatuhi oleh negara-negara terkait, dalam hal ini Korea Selatan dan Filipina. Global governance memberikan ruang bagi aktor non-negara untuk berperan dalam tata kelola global, di mana mereka dapat memobilisasi dukungan internasional dan menekan pemerintah untuk bertindak.

Masalah anak-anak Kopino melibatkan dua negara utama: Korea Selatan (sebagai negara asal ayah) dan Filipina (sebagai tempat tinggal anak). Dalam global governance, isu-isu lintas batas seperti ini memerlukan kerjasama transnasional yang efektif antara kedua negara.

Dalam kasus ini, Korea Selatan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengakui anak-anak yang lahir dari warganya di luar negeri, terutama dalam kasus anak-anak yang ayahnya tidak memberikan dukungan. Dan Filipina sendiri juga harus memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak ini dan memastikan mereka mendapatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Kopino Foundation memainkan peran sebagai penghubung antara kedua negara ini, mendorong dialog dan kerjasama lintas batas. Dengan menggunakan mekanisme global governance, mereka dapat mendesak kerjasama antara pemerintah Filipina dan Korea Selatan, termasuk melalui forum-forum internasional dan tekanan dari organisasi internasional seperti PBB atau lembaga HAM internasional.

Dalam global governance, norma-norma internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi standar yang diakui secara global dan mengikat negara-negara untuk melindungi hak-hak anak. Kopino Foundation menggunakan norma-norma ini sebagai dasar untuk advokasi mereka. Misalnya: CRC menegaskan hak setiap anak atas identitas dan dukungan dari kedua orang tua mereka. Kopino Foundation menekan Korea Selatan untuk mematuhi norma ini dengan mengadvokasi agar ayah-ayah Korea Selatan mengakui anak-anak mereka secara hukum dan memberikan dukungan finansial. Pasal 7 CRC menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diakui, memiliki nama, dan kewarganegaraan, yang sangat penting dalam konteks anak-anak Kopino yang seringkali tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas.

Dengan menggunakan standar internasional ini, Kopino Foundation dapat menempatkan tekanan moral dan hukum pada negara-negara terlibat untuk mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan norma global. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan organisasi HAM internasional dan jaringan global lainnya untuk mendapatkan dukungan. Global governance mencakup koordinasi di berbagai tingkat, mulai dari lokal, nasional, hingga global.

Dalam kasus anak-anak Kopino, koordinasi ini penting karena masalah mereka melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda di tingkat yang berbeda pula. Kopino Foundation tidak hanya bekerja di Filipina, tetapi juga melibatkan: Pemerintah Korea Selatan untuk mengakui dan memenuhi kewajiban terhadap anak-anak Kopino. Kemudian juga Lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF, yang memiliki mandat khusus dalam perlindungan hak anak di seluruh dunia. Ada pula media internasional dan publik global untuk meningkatkan

kesadaran dan tekanan terhadap negara-negara yang bertanggung jawab (*Muhadi Sugiono (2004)*, n.d.)

Dengan memanfaatkan mekanisme global governance, Kopino Foundation dapat memfasilitasi koordinasi lintas tingkat ini, memastikan bahwa setiap aktor menjalankan tanggung jawab mereka untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu prinsip dasar global governance adalah tanggung jawab bersama. Dalam konteks anak-anak Kopino, tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada negara asal (Korea Selatan), tetapi juga pada negara tempat tinggal (Filipina) dan komunitas internasional.

Kopino Foundation bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab secara bersama: Korea Selatan diharapkan bertanggung jawab atas warganya yang meninggalkan anak-anak mereka di luar negeri dan Filipina juga diharapkan dapat bertanggung jawab untuk menyediakan perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial bagi anak-anak ini. Selain itu juga Komunitas internasional diharapkan dapat memberikan dukungan dan memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi sesuai dengan standar global.

Dengan pendekatan global governance, upaya Kopino Foundation diakui sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menyelesaikan isu global ini. Global governance menyediakan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis upaya Kopino Foundation dalam mengadvokasi hak-hak anak Kopino di Filipina.

Dengan melibatkan berbagai aktor lintas batas, menggunakan norma internasional seperti CRC, dan memfasilitasi koordinasi antara negara-negara dan organisasi internasional, global governance membantu menjelaskan bagaimana Kopino Foundation dapat memainkan peran yang efektif dalam advokasi hak asasi anak di tingkat global. Masalah anak-anak Kopino adalah masalah transnasional yang memerlukan pendekatan global, dan global governance menyediakan alat dan mekanisme yang relevan untuk menanganinya.

2.2.2 Konstruktivisme

Menggunakan konstruktivisme untuk membahas upaya Kopino Foundation dalam mengadvokasi hak-hak anak Kopino di Filipina lebih tepat dibandingkan menggunakan teori liberalisme atau realisme, karena fokus konstruktivisme pada pembentukan norma dan identitas sosial serta interaksi antar aktor dalam proses perubahan sosial.

Konstruktivis ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma konstruktivis merupakan salah satu prespektif dalam tradisi sosiokultural. Paradigma ini menyatakan bahwa identitas benda dihasilkan dari bagaimana kita berbicara tentang objek, bahasa yang digunakan untuk mengungkap konsep kita, dan cara-cara kelompok sosial menyesuaikan diri pada pengalaman umum mereka.

Keberadaan simbol atau bahasa menjadi penting dalam proses pembentukan realitas. Berbagai kelompok dengan identitas, pemaknaan, kepentingan, pengalaman, dan sebagainya mencoba mengungkapkan diri dan selanjutnya akan memberi sumbangan dalam membentuk realitas secara simbolik. Menurut Patton dalam Jurnal Sri Hayuningrat (2010: 96-97) para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka denganyang lain dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik.

Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut. Paradigma konstruktivisme

merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relatif.

Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L.Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial (Eriyanto, 2012: 13).

Konstruktivisme lebih sesuai untuk analisis penelitian ini karena, Konstruktivisme melihat bahwa norma-norma dan nilai-nilai dibentuk melalui interaksi sosial. Dalam konteks Kopino Foundation, mereka aktif membentuk kesadaran masyarakat terkait tanggung jawab terhadap anak-anak Kopino dan mendesak pengakuan hak-hak anak yang selama ini terabaikan.

Fokus konstruktivisme pada perubahan norma dan persepsi publik sangat relevan karena Kopino Foundation menciptakan lingkungan sosial baru di mana hak anak-anak ini diakui. Sedangkan Realisme, di sisi lain lebih berfokus pada kekuasaan negara dan kepentingan material, sementara masalah ini lebih terkait dengan perubahan persepsi sosial dan norma, bukan sekadar kekuatan negara atau aktor politik yang besar, dan Liberalisme juga menekankan institusi formal dan

kebebasan individu, tetapi kurang memperhatikan bagaimana konstruksi identitas sosial dan norma informal yang diciptakan oleh organisasi seperti Kopino Foundation mengubah dinamika masyarakat (Wendt, 1992).

Anak-anak Kopino mengalami diskriminasi berdasarkan identitas mereka sebagai anak-anak dari hubungan antara pria Korea Selatan dan wanita Filipina. Konstruktivisme tepat digunakan untuk membahas bagaimana identitas ini dikonstruksi dan dikaitkan dengan stigma, serta bagaimana advokasi Kopino Foundation bertujuan untuk mengubah persepsi sosial yang negatif terhadap mereka. Konstruktivisme berfokus pada bagaimana identitas dibangun dan didefinisikan oleh norma sosial, bukan hanya oleh sistem formal atau kepentingan negara, seperti yang ditekankan dalam realisme dan liberalisme.

Dalam pandangan konstruktivisme, upaya Kopino Foundation dalam mengadvokasi hak-hak anak Kopino di Filipina bisa dipahami sebagai bagian dari proses aktif dalam membangun realitas sosial yang lebih adil. Konstruktivisme beranggapan bahwa realitas sosial tidak bersifat statis, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial, nilai, norma, dan tindakan kolektif. Dalam upaya advokasi Kopino Foundation, organisasi ini berperan sebagai agen perubahan sosial yang bekerja untuk membentuk kesadaran publik mengenai hak-hak anak-anak Kopino. Advokasi yang dilakukan, termasuk penyediaan bantuan hukum dan pengakuan dari pihak ayah, menciptakan narasi baru tentang tanggung jawab keluarga dan hak-hak anak, yang secara konstruktivis dianggap membentuk realitas sosial baru.

Konstruktivisme juga melihat identitas individu dan kelompok sebagai hasil konstruksi sosial. Anak-anak Kopino, yang sebelumnya terpinggirkan dan mengalami diskriminasi, dengan adanya advokasi dari Kopino Foundation,

mendapatkan pengakuan identitas mereka sebagai individu dengan hak-hak yang sah. Ini merupakan proses konstruksi identitas yang memungkinkan anak-anak Kopino lebih dilibatkan dalam masyarakat yang lebih luas.

Kopino Foundation membantu membentuk norma baru dalam masyarakat Filipina dan Korea Selatan terkait tanggung jawab sosial ayah terhadap anak-anaknya, terutama dalam konteks hubungan transnasional. Melalui advokasi, pendidikan, dan dukungan, mereka memperkenalkan gagasan bahwa tanggung jawab keluarga tidak terbatas pada batasan geografis, yang juga merupakan bentuk konstruksi norma baru dalam masyarakat.

Dalam hal ini, konstruktivisme menekankan bahwa upaya advokasi bukan hanya respons terhadap kondisi sosial yang ada, tetapi juga sebagai proses aktif dalam menciptakan dan membentuk tatanan sosial baru di mana anak-anak Kopino bisa mendapatkan hak dan pengakuan yang mereka butuhkan (Wendt, 1992).

Alexander Wendt, berusaha melampaui titik konstruktivis yang lebih moderat bahwa ide-ide bersama harus dipertimbangkan bersama kekuatan material dalam setiap analisis empiris (Wendt, Social Theory of International Politics, 2003). Sebaliknya ia berusaha untuk menantang premis neorealis inti bahwa anarki memaksa negara-negara ke dalam kompetisi keamanan berulang.

Menurut Wendt, apakah suatu sistem bersifat konfliktual atau damai bukan merupakan fungsi dari anarki dan kekuasaan tetapi dari budaya bersama yang diciptakan melalui praktik sosial diskursif. Konstruktivis dapat mengamati reifikasi melalui praktik agen. Memang, jika fakta-fakta sosial itu 'nyata', justru karena mereka menghasilkan efek-efek konkret melalui praktik.

Praktik adalah perilaku yang diberkahi dengan makna, dan karena itu mencerminkan intersubjektivitas kehidupan sosial. Guzzini memiliki contoh sederhana terkait ‘uang’ (Guzzini, 2000), dimana uang secara 4 fiskal hanyalah selembar kertas atau sekeping logam dengan bentuk dan motif tertentu yang tidak bermakna.

Fakta material ‘uang’ tersebut hanya dapat menjadi ‘uang’ sebagai alat tukar setelah diberikan pemaknaan. Ketika manusia-manusia dalam ruang lingkupnya menyepakati bahwa ‘uang’ adalah alat tukar selama itulah uang masih memiliki nilainya sebagai alat tukar. Kebenaran tentang suatu hal muncul dari Idea yang disepakati secara intersubjektif.

Gagasan khas konstruktivis ini berporos pada konsep praktik. Dimana struktur sosial/internasional tidak lain adalah proses sekaligus hasil praktik sosial yang didalamnya tidak hanya mempertemukan fisik antar agen, tetapi juga mempertemukan, mempertukarkan, dan mempersamakan subjektivitas subjektivitasnya. Tiga elemen penting itu yakni:

Shared knowledge, pemaknaan dan pemaham manusia akan suatu hal hadir karena ada suatu intersubjektivitas atau pemahaman bersama (shared knowledge) diantara manusia sebagai subjek-subjek didalamnya. Dalam arti bahwa yang menciptakan suatu sistem yaitu kekuatan ide-ide, alih-alih kekuatan material. Jadi sistem internasional ada karena penemuan manusia dan bukan terlahir dalam bentuk fisik atau material, tetapi terkonstruksi secara intelektual dari sebuah ide murni. Seperti yang ditunjukkan oleh nama 'konstruktivisme', proposisi umum utama oleh para konstruktivis adalah bahwa realitas, yang sebagian besar kita anggap apa adanya, sebenarnya adalah sebuah proyek yang sedang dibangun secara konstan.

Konstruktivis memahami dunia sebagai sesuatu yang muncul daripada yang ada sebagai entitas yang telah diberikan sebelumnya. Pemahaman kita tentang realitas berasal dari pengetahuan antar-subjektif dan sifat realitas sosial yang ditafsirkan. Fakta bahwa konstruktivisme sering disebut konstruktivisme sosial merupakan indikasi dari peran yang cukup besar yang melekat pada proses interaksi sosial untuk produksi *Shared Knowledge* tentang dunia.

Material Fact, dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari entitas material selain ide-ide. Hanya saja gagasan dan ide-idelah yang menjadi bagian penting dari entitas material tersebut. Bahwa struktur tidak dapat dipahami melalui referensi kasar hanya pada kekuatan material seperti sumber daya alam dan kekuatan militer, tetapi ia terdiri dari faktor material dan ide. Konstruktivis menekankan pentingnya pengetahuan bersama tentang materi 'hal', aturan, simbol, dan bahasa, yang semuanya membentuk cara kita menafsirkan dunia dan tindakan orang lain. Baik tindakan maupun kekuatan material tidak memiliki makna di luar bentuk pengetahuan bersama, dan makna kolektif bersama dengan kekuatan materiallah yang membentuk struktur dan mengatur tindakan kita.

Practices, hal ini penting karena hanya melalui interaksi timbal balik antar manusia sebagai agen yang pada gilirannya mampu menciptakan struktur. Sehingga, manusia juga melalui sebuah kehendak sosialnya mampu untuk mengubah struktur tersebut. Pemahaman tentang diri selalu bergantung pada 'lain' untuk pembentukannya dan, meskipun relatif stabil, merupakan kondisi yang selalu dalam proses rekonstitusi dan selalu didukung oleh narasi untuk memastikan kesinambungan biografis yang membuat setiap perubahan tampak alami.

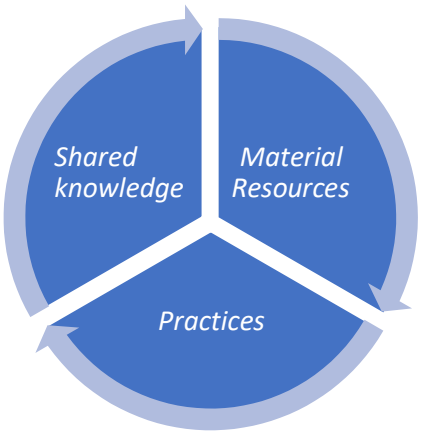

Gambar 2. Tiga Elemen dalam Konstruktivisme

Konstruktivis menempatkan kepentingan kunci pada identitas karena diyakini bahwa identitas sangat menyiratkan serangkaian kepentingan atau preferensi tertentu sehubungan dengan pilihan tindakan (Hopf, 1998). Identitas adalah pemahaman manusia tentang diri, tempatnya di dunia sosial, dan hubungannya dengan orang lain. Konstruktivisme mengasumsikan bahwa pemahaman dan makna dikembangkan dalam koordinasi dengan manusia lain. Elemen terpenting dalam teori ini adalah asumsi bahwa manusia merasionalisasikan pengalamannya dari fakta material dengan menciptakan model dunia sosial dan cara berfungsinya, dan kepercayaan pada bahasa sebagai sistem paling esensial yang dilalui manusia dalam mengkonstruksi realitas.

Melalui konstruktivisme, Alexander Wendt dalam buku Contructivism and International Relations, ia menjelaskan bahwa identitas merupakan dasar dari kepentingan. Setiap orang memiliki banyak identitas yang berkaitan dengan peran institusional seperti menyebutkan peran anggota keluarga ataupun warga negara.

Hal ini menetapkan kepentingan mereka dalam proses mengartikan peran mereka di dalam suatu situasi. Pandangan Wendt, konstruktivisme-nya melampaui pemikiran-pemikiran yang terpusat pada materialisme murni atau sifat asli manusia yang dianggap memiliki dampak yakni dimana otonomi kondisi mental adalah komponen biologis yang tidak dapat direduksi dari pembentukan identitas individu. (Al, Leander, & Guzzini, 2006). Argumen tersebut dibangun atas salah satu fitur paling sentral dari konstruktivisme, yang menyatakan bahwa orang bertindak terhadap objek (termasuk orang lain) berdasarkan makna yang dimiliki objek (atau orang) bagi mereka. Ini berarti bahwa negara bertindak berbeda terhadap musuh daripada yang mereka lakukan terhadap teman karena musuh mengancam dan teman tidak. (Wendt, Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics, 1992).

2.2.3 Transnational Advocacy Networks

Setelah memahami konstruksi norma, peneliti menggunakan konsep Jaringan Advokasi Transnasional (TAN) untuk menganalisis bagaimana Kopino Foundation berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang lebih luas dalam memperjuangkan hak-hak anak Kopino. TAN adalah jaringan aktor yang melintasi batas negara, mencakup LSM, kelompok masyarakat sipil, media, dan pemerintah, yang bersatu dalam memperjuangkan isu tertentu. Kopino Foundation terlibat dalam upaya transnasional untuk membentuk kebijakan yang mendukung hak-hak anak Kopino melalui advokasi lintas negara (Keck, M. E. & Sikkink, K. (1998), n.d.).

TAN adalah jaringan aktor yang terdiri dari NGO, individu, kelompok masyarakat, dan organisasi internasional yang bekerja sama melintasi batas-batas

negara untuk mencapai tujuan sosial atau politik. TAN sering kali mengadvokasi isu-isu hak asasi manusia, lingkungan, dan isu-isu keadilan sosial lainnya, dan menggunakan berbagai strategi seperti lobi, kampanye media, serta tekanan terhadap negara-negara untuk mengubah kebijakan atau perilaku.

Kopino Foundation dapat dilihat sebagai bagian dari sebuah transnational advocacy network yang berupaya mengadvokasi hak-hak anak-anak Kopino melalui berbagai cara, termasuk menekan pemerintah Korea Selatan untuk mengakui dan memenuhi tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir dari warga negara Korea.

Melalui kerja sama dengan NGO lain, aktor internasional, serta media, Kopino Foundation dapat menciptakan kesadaran global mengenai nasib anak-anak Kopino dan mendorong perubahan kebijakan. Mereka bisa melakukan advokasi di berbagai forum internasional dan bekerja sama dengan aktor-aktor lain dalam jaringan tersebut untuk mencapai tujuannya.

Transnational Advocacy Network (TAN) merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO), aktor masyarakat sipil, organisasi internasional, dan individu di berbagai negara bekerja sama untuk mengadvokasi isu-isu lintas batas, terutama terkait hak asasi manusia, lingkungan, atau isu sosial lainnya.

Dalam Kopino Foundation, TAN dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana advokasi mereka dalam memperjuangkan hak-hak anak Kopino di Filipina melibatkan berbagai aktor di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Konsep TAN digunakan untuk menganalisis upaya Kopino Foundation, sebagai aktor dalam jaringan advokasi transnasional dimana jaringan advokasi

transnasional biasanya melibatkan berbagai aktor yang beroperasi di luar batas negara, termasuk NGO, organisasi hak asasi manusia internasional, media, pemerintah, dan individu. Kopino Foundation bekerja sebagai bagian dari jaringan ini dalam memperjuangkan hak-hak anak Kopino (Keck, M. E. & Sikkink, K. (1998), n.d.)

Jaringan advokasi transnasional (TAN) merupakan jaringan yang melibatkan berbagai aktor lintas batas negara, termasuk LSM, pemerintah, organisasi internasional, dan individu, yang bekerja sama untuk mengadvokasi isu-isu tertentu di tingkat global. Dalam konteks Kopino Foundation, meskipun tidak secara eksplisit ada bukti keterlibatan dalam jaringan advokasi transnasional dengan organisasi global seperti UNICEF atau PBB, organisasi ini dapat dikaji dalam perspektif advokasi transnasional sebagai berikut:

Kopino Foundation, yang berfokus pada anak-anak Kopino di Filipina, mencerminkan upaya advokasi lintas negara antara Korea Selatan dan Filipina. Advokasi transnasional berfungsi di sini melalui upaya yang menyentuh isu hak-hak anak internasional, menghubungkan organisasi lokal di Filipina dengan jaringan Korea yang peduli dengan isu anak-anak yang ditelantarkan oleh ayah Korea. Kemudian dengan pemanfaatan media dan kesadaran global dimana media dan platform daring juga digunakan sebagai bagian dari strategi advokasi transnasional.

Misalnya, situs web dan platform media sosial digunakan untuk meningkatkan kesadaran global tentang nasib anak-anak Kopino dan untuk melacak ayah biologis mereka di Korea. Dengan meningkatnya perhatian media internasional terhadap isu ini, Kopino Foundation serta advokat hak-hak anak dapat

menggunakan perhatian global untuk menekan pemerintah Korea Selatan agar bertindak lebih tegas terhadap ayah yang menelantarkan anak-anak mereka. Ini mencerminkan aspek "boomerang pattern" dari jaringan advokasi transnasional, di mana aktor-aktor non-negara beralih ke komunitas internasional untuk menekan negara-negara asal.

Boomerang pattern merupakan konsep dalam teori jaringan advokasi transnasional yang diperkenalkan oleh Margaret Keck dan Kathryn Sikkink dalam buku mereka Activists Beyond Borders (1998). Boomerang pattern terjadi ketika aktor-aktor non-pemerintah, seperti kelompok masyarakat sipil atau LSM di suatu negara, mengalami hambatan dalam mengadvokasi isu-isu tertentu di tingkat nasional, misalnya karena pemerintah domestik tidak responsif atau represif.

Ketika upaya domestik gagal, mereka beralih ke aktor-aktor internasional, seperti organisasi non-pemerintah internasional, media global, atau badan internasional seperti PBB, untuk mendapatkan dukungan. Aktor internasional ini kemudian memberikan tekanan kepada pemerintah domestik dari luar, misalnya melalui diplomasi, kampanye internasional, atau intervensi multilateral.

Tekanan yang berasal dari luar ini diharapkan "memantul kembali" ke pemerintah domestik, memaksa mereka untuk merespons isu yang diangkat oleh kelompok advokasi tersebut. Fenomena ini dinamakan "boomerang pattern" karena pola gerakannya yang seperti bumerang: dari aktor domestik ke aktor internasional dan kemudian kembali ke negara asal dalam bentuk tekanan internasional.

Dalam konteks hak asasi manusia, kelompok-kelompok advokasi lokal yang mengalami represi di negara mereka sering menggunakan boomerang pattern untuk mendapatkan dukungan dari komunitas global. Misalnya, LSM hak asasi manusia

di negara-negara dengan pemerintah otoriter dapat melibatkan media internasional dan organisasi global untuk menekan pemerintah mereka agar menghormati hak asasi manusia (Keck, M. E. & Sikkink, K. (1998), n.d.)

Dalam kasus Kopino Foundation, jika upaya mereka di tingkat nasional untuk memperjuangkan hak anak-anak Kopino tidak berhasil (misalnya, jika pemerintah Korea Selatan tidak merespons), mereka dapat beralih ke organisasi internasional, jaringan LSM, atau media internasional untuk membantu memberi tekanan kepada Korea Selatan agar mengambil tindakan. Ini adalah contoh potensial dari pola boomerang yang bisa digunakan oleh organisasi seperti Kopino Foundation untuk mengadvokasi hak-hak anak-anak yang terlantar.

Advokasi transnasional yang dilakukan oleh Kopino Foundation juga bisa dilihat dari bagaimana norma-norma hak asasi manusia internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC), digunakan untuk menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap anak-anak Kopino.

Salah satu karakteristik utama TAN adalah kemampuannya untuk memobilisasi tekanan internasional pada negara-negara atau aktor yang tidak memenuhi standar hak asasi manusia. Dalam konteks anak-anak Kopino, Kopino Foundation berperan penting dalam mengangkat masalah anak-anak yang tidak diakui oleh ayah Korea Selatan mereka ke panggung internasional.

Melalui advokasi transnasional, mereka dapat memobilisasi media internasional dan jaringan NGO untuk menekan pemerintah Korea agar lebih aktif mengakui dan memberikan dukungan finansial kepada anak-anak ini. Dalam TAN, tekanan dari komunitas internasional sangat penting untuk memaksa negara-negara mengambil langkah lebih serius dalam menangani masalah ini. Kopino Foundation

dapat bekerja sama dengan NGO lain dan media untuk memberikan tekanan pada Korea Selatan melalui opini publik global dan diplomasi publik. Mobilisasi tekanan internasional ini memberikan pengaruh yang lebih besar kepada Kopino Foundation dibandingkan jika mereka hanya mengandalkan advokasi domestik di Filipina saja.

Dalam TAN, isu-isu lokal sering kali dibingkai dalam norma internasional untuk meningkatkan kesadaran dan legitimasi. Salah satu norma internasional yang sangat relevan adalah Konvensi Hak Anak (CRC). Kopino Foundation menggunakan norma CRC sebagai landasan untuk membingkai masalah anak-anak Kopino sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka, seperti: Hak atas identitas (Pasal 7 CRC), anak-anak Kopino sering kali tidak memiliki status kewarganegaraan atau identitas legal karena ayah mereka tidak mengakui mereka.

Dengan menggunakan frame hak asasi manusia ini, Kopino Foundation memperkuat advokasi mereka dan mendapatkan dukungan internasional untuk memaksa pemerintah Korea Selatan memberikan pengakuan hukum kepada anak-anak tersebut. Hak atas pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi, banyak anak-anak Kopino menghadapi diskriminasi karena status mereka sebagai anak-anak dari hubungan di luar nikah antara pria Korea Selatan dan wanita Filipina. Norma-norma internasional yang menentang diskriminasi digunakan untuk memperkuat argumen mereka dalam jaringan advokasi transnasional ini.

Dengan mengaitkan masalah lokal anak-anak Kopino dengan norma internasional yang diakui secara global, Kopino Foundation dapat meningkatkan perhatian global dan mendapatkan dukungan dari jaringan advokasi hak asasi manusia Salah satu fungsi utama TAN adalah memfasilitasi pertukaran informasi antara aktor-aktor yang terlibat, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Jaringan ini juga membantu membentuk aliansi strategis untuk mencapai tujuan bersama. Kopino Foundation bekerja sama dengan lembaga-lembaga di Korea Selatan dan Filipina untuk berbagi informasi mengenai hak-hak anak dan kebijakan imigrasi serta kewarganegaraan. Mereka juga berbagi data dan pengalaman dengan NGO lain yang bergerak di bidang hak anak, baik di Asia maupun di negara-negara lain.

Kopino Foundation bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF dan organisasi lokal di Filipina serta Korea Selatan untuk membentuk aliansi dalam memperjuangkan hak anak-anak Kopino. Melalui aliansi ini, mereka dapat memperluas jangkauan advokasi mereka dan mengkonsolidasikan dukungan internasional yang lebih kuat. TAN memungkinkan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antara negara-negara dan NGO untuk memperkuat advokasi mereka dan meningkatkan tekanan internasional. TAN sering kali memberikan NGO seperti Kopino Foundation kemampuan untuk mencapai hasil yang signifikan di tingkat internasional yang mungkin tidak bisa dicapai di tingkat domestik.

Dalam kasus anak-anak Kopino, Kopino Foundation dapat membawa kasus-kasus anak Kopino ke forum-forum internasional seperti PBB atau sidang HAM internasional, yang memberikan tekanan tambahan pada negara-negara terkait. Forum ini memberikan legitimasi pada upaya mereka dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat global.

Melalui jaringan advokasi transnasional, Kopino Foundation dapat mengawasi dan menekan pemerintah Korea Selatan untuk lebih bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dihasilkan oleh warganya di luar negeri. Dengan advokasi berkelanjutan melalui TAN, mereka dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah

Korea Selatan dan Filipina dalam melindungi hak-hak anak. Transnational Advocacy Network (TAN) memungkinkan Kopino Foundation untuk bekerja lebih efektif dalam mengadvokasi hak-hak anak Kopino di Filipina.

Dengan menggunakan jaringan lintas negara, memanfaatkan norma internasional seperti CRC, serta menciptakan aliansi strategis dan tekanan internasional, Kopino Foundation dapat mengatasi hambatan yang ada di tingkat nasional dan mendapatkan dukungan global untuk masalah anak-anak ini. Pendekatan TAN juga memungkinkan Kopino Foundation untuk bekerja lebih baik dalam mempengaruhi kebijakan di negara-negara terkait dan memastikan hak-hak anak Kopino diakui dan dilindungi.

2.1.4 Konvensi Hak Anak (CRC)

Konvensi Hak Anak (CRC) adalah perjanjian internasional yang komprehensif tentang hak-hak anak. Diadopsi oleh PBB pada tahun 1989, CRC memberikan standar global yang jelas tentang bagaimana anak-anak harus diperlakukan dan dilindungi. Anak Kopino adalah anak-anak yang lahir dari hubungan antara seorang Wanita Filipina dan seorang warga negara asing, biasanya seorang pria Korea Selatan.

Mereka seringkali menghadapi diskriminasi, stigma sosial, dan kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar seperti kewarganegaraan, pendidikan, dan kesehatan. Konvensi Hak Anak (CRC) merupakan instrumen hukum internasional yang sangat relevan untuk menganalisis upaya Kopino Foundation. CRC memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan standar internasional mengenai hak-hak anak. Dengan menggunakan CRC sebagai landasan, kami dapat menilai

secara obyektif dan sistematis sejauh mana upaya Kopino Foundation telah memenuhi standar internasional dalam melindungi dan memajukan hak-hak anak Kopino.

Kebebasan berekspresi merupakan hak universal yang dijamin oleh sejumlah perjanjian hak asasi manusia global dan regional, namun terdapat variasi dalam penerapannya pada kelompok-kelompok khusus. Konvensi Hak Anak [CRC] (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kutipan1989) adalah yang paling relevan dengan diskusi yang mempertimbangkan hak-hak anak untuk berpartisipasi dan berkomunikasi. CRC menegaskan bahwa anak-anak berhak atas "perawatan dan bantuan khusus" dan, dengan demikian, penjabaran lebih lanjut tentang keadaan unik mereka dalam mewujudkan hak asasi manusia mereka diperlukan.

Melalui Konvensi masing-masing dan Komentar Umum terkait, CRC, bersama dengan perjanjian lain seperti Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas [CRPD] (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kutipan 2006), memperkuat UDHR untuk menegaskan pentingnya hak asasi manusia bagi anak-anak. Setiap konvensi yang relevan merupakan ekstrapolasi langsung dari UDHR. Sebagian besar CRC secara khusus mengabadikan keharusan partisipatif anak yang memperkuat Pasal 19 UDHR, tetapi jelas bahwa meskipun penting, hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat ini masih sulit dipahami dalam penerapannya.

Dalam konteks pendidikan, hambatan terhadap partisipasi penuh anak terwujud melalui agenda proteksionis orang dewasa yang dapat menghambat daripada mendukung kapasitas anak yang terus berkembang (Gillet-Swan, Kutipan tahun 2013; Tomas,Kutipan/Inggris). Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan

komitmen seluruh masyarakat terhadap keterlibatan anak-anak secara aktif dan disengaja sebagai pemangku kepentingan utama dalam perancangan dan pelaksanaan layanan dukungan bagi mereka melalui Konvensi Hak Anak, Komentar Umum, dan Konvensi Hak Anak dan menegaskan kembali pentingnya mewujudkan hak partisipasi dan komunikasi anak dalam praktik. Kunci terwujudnya hak-hak ini adalah pemahaman orang dewasa tentang apa hak-hak ini (Pasal 42, Konvensi Hak Anak) dan implikasinya terhadap praktik (Perserikatan Bangsa-Bangsa,KutipanTahun 1989;Kutipan/Inggris 2016).

Bersamaan dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, penekanan signifikan diberikan pada hak-hak partisipatif dan komunikasi anak-anak dalam perjanjian-perjanjian internasional yang relevan dengan pendidikan seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium sebelumnya), dan agenda Deklarasi Incheon Pendidikan 2030 (berdasarkan agenda Pendidikan Untuk Semua sebelumnya).

Masing-masing pernyataan maksud ini mendukung penyertaan dan fasilitasi suara anak. Namun, sejauh mana mereka telah diterjemahkan ke dalam praktik terbatas dan dengan demikian masih ada kelangkaan literatur relatif dalam pendidikan yang mengakui hak-hak partisipatif dan/atau komunikasi anak-anak di luar konteks suara yang difokuskan secara sempit (Melalui Pasal 12, CRC).

Sementara suara itu valid, berharga dan tentu saja penting, itu bukan satu-satunya cara hak partisipatif dan/atau komunikasi anak-anak dapat dicapai. Dengan hanya berfokus pada suara, perspektif yang tidak lengkap tentang kapasitas partisipatif dan/atau komunikasi anak-anak muncul. Mengakui pentingnya pemahaman luas tentang kompetensi literasi anak dan bagaimana hal ini

menghambat atau memungkinkan kapasitas partisipatif dan komunikasi anak terungkap dalam definisi yang diterima tentang kapasitas literasi anak yang disediakan dalam Pendidikan 2030; kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menginterpretasikan, membuat, mengomunikasikan, dan menghitung menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Literasi melibatkan pembelajaran berkelanjutan dalam memungkinkan individu untuk mencapai tujuan mereka, mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, dan berpartisipasi penuh dalam komunitas dan masyarakat. (Deklarasi Incheon, Kutipan 2015, hal. 19).

Namun, definisi tersebut membatasi hak komunikasi anak karena "literasi" masih terkait erat dengan "materi cetak dan tertulis". Karena mandat pendidikan internasional kontemporer seperti Pendidikan 2030 mengabadikan eksklusivitas literasi "di inti pendidikan dasar dan landasan yang sangat diperlukan untuk pembelajaran mandiri" (Deklarasi Incheon, Kutipan 2015, hal. 19), kekakuan dalam definisi seperti itu hanya akan mengasingkan, meminggirkan, dan mengecualikan mereka yang tidak sesuai dengan norma komunikasi tertulis dan tercetak yang dapat diterima.

Namun, Pendidikan 2030 menyoroti masalah dengan pemberlakuan mandat pendidikan internasional sebelumnya dan saat ini, dan tantangan yang ditimbulkannya dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif untuk semua anak tanpa memandang keadaan, keberagaman atau keunikan karena "'bisnis seperti biasa' tidak akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas untuk semua" (Deklarasi Incheon, 2010) (Kutipan 2015, hal. 6). Untuk "mencapai pendidikan yang inklusif, kebijakan harus bertujuan untuk mengubah sistem

pendidikan [penekanan ditambahkan]" guna mewujudkan hak atas pendidikan melalui akses, partisipasi dan pencapaian semua siswa, dengan "perhatian khusus kepada mereka yang dikecualikan, rentan atau berisiko terpinggirkan" (Deklarasi Incheon, Kutipan 2015, hal. 18).

Kurangnya kesadaran hak asasi dan praktik otoriter dalam pendidikan melanggengkan pola pikir yang membatasi peran partisipatif anak dalam pendidikan (Gillet-Swan & Sargeant, Kutipan 2017; Robinson dan Taylor, Kutipan 2013; Sargeant dan Gillett-Swan, Kutipan 2015). Meskipun partisipasi fisik (melakukan sesuatu) diharapkan dalam pendidikan, partisipasi aktif di mana keterlibatan dan kontribusi anak dihargai, autentik dan dimungkinkan dengan merangkul kemampuan komunikasi individu mereka kurang umum, meskipun ada maksud dari berbagai mandat internasional (Frankel, McNamee, & Pomfret,Kutipan Inggris).

Konvensi Hak Anak (CRC) untuk membahas upaya Kopino Foundation dalam mengadvokasi hak-hak anak Kopino di Filipina sangat relevan karena CRC merupakan kerangka internasional yang mengakui hak-hak anak dan mendefinisikan kewajiban negara serta individu untuk melindungi, mendukung, dan memenuhi hak-hak tersebut. CRC menetapkan hak-hak yang harus dimiliki setiap anak, termasuk hak untuk diakui secara hukum, mendapatkan pendidikan, dan hidup dalam lingkungan yang aman.

Anak-anak Kopino, yang seringkali tidak mendapatkan pengakuan hukum dari ayah mereka dan menghadapi kesulitan ekonomi serta diskriminasi, berada dalam situasi di mana hak-hak fundamental mereka terabaikan. CRC menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang asal usul, memiliki hak yang sama, sehingga

advokasi Kopino Foundation untuk hak-hak anak Kopino dapat dibingkai sebagai bagian dari implementasi CRC.

Berdasarkan CRC, negara-negara penandatangan, termasuk Filipina, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk mendapatkan pengakuan identitas. Advokasi Kopino Foundation sejalan dengan prinsip CRC yang menuntut pemerintah Filipina dan Korea Selatan untuk mengakui dan melindungi hak-hak anak-anak Kopino, termasuk hak mereka untuk mengetahui identitas ayah mereka dan mendapatkan dukungan yang layak. CRC juga menekankan perlunya memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dalam situasi rentan, seperti anak-anak yang terlahir di luar nikah atau dalam kondisi sosial yang sulit.

Anak-anak Kopino sering kali tumbuh dalam kemiskinan dan menghadapi stigma sosial karena status mereka, sehingga Kopino Foundation berperan penting dalam memberikan perlindungan dan akses kepada pendidikan, kesehatan, dan pengakuan legal, hal-hal yang sesuai dengan mandat CRC.

CRC menyatakan bahwa "kepentingan terbaik anak" harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang melibatkan mereka. Kopino Foundation bekerja dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa anak-anak Kopino menerima perlakuan yang adil dan dipenuhi kebutuhannya, yang secara langsung mencerminkan prinsip "best interests of the child" yang ditekankan oleh CRC. Dengan menggunakan CRC, Kopino Foundation dapat mendasarkan argumen advokasi mereka pada standar internasional yang sudah diakui oleh banyak negara, termasuk Filipina dan Korea Selatan, serta memperkuat legitimasi tuntutan mereka untuk memperjuangkan hak-hak anak Kopino.

2.1.6 Asumsi Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukanan oleh peneliti di paparkan diatas beserta perumusah masalah, konsep, dan teori, yang telah peneliti kemukanan, yaitu program We Love Kopino memiliki dampak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Filipina terhadap hak-hak anak Kopino. Strategi advokasi yang digunakan Kopino Foundation melalui program We Love Kopino efektif dalam mengubah kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan anak Kopino. Keterlibatan anak Kopino secara langsung dalam program We Love Kopino juga dapat memperkuat suara mereka dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Kemudian kerjasama dengan berbagai pihak (pemerintah, LSM, masyarakat) merupakan kunci keberhasilan program We Love Kopino dalam mencapai tujuan advokasinya. Tantangan utama yang dihadapi Kopino Foundation dalam mengadvokasi hak-hak anak Kopino adalah stigma sosial, diskriminasi, dan kurangnya sumber daya. Program We Love Kopino telah berhasil membangun jaringan dukungan yang kuat bagi anak-anak Kopino dan keluarga mereka. Evaluasi program secara berkala dilakukan oleh Kopino Foundation untuk mengukur efektivitas program We Love Kopino dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Program We Love Kopino telah berhasil mengubah persepsi masyarakat terhadap anak Kopino dari stigma negatif menjadi penerimaan yang lebih positif. maka peneliti memiliki asumsi sebagai berikut:
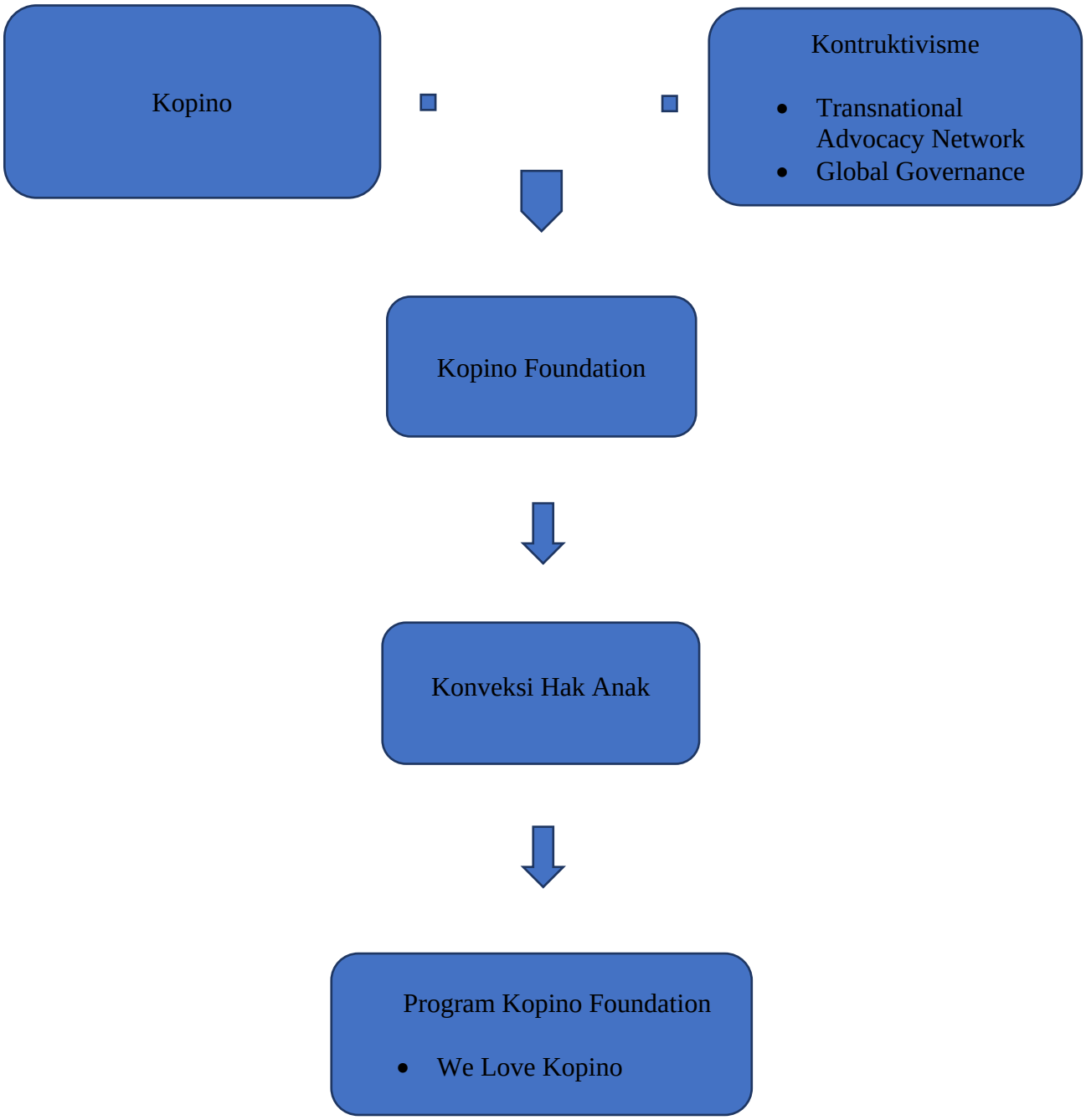
2.1.7 Kerangka Analisis